

ABSTRAK

Pekosaan merupakan kejahatan seksual. Perkosaan terhadap anak akan merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Namun saat ini perkosaan terhadap anak ataupun perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur semakin ramai. Hal ini karena kebebasan anak dalam mengakses segala bentuk informasi melalui media cetak maupun digital yang tidak bisa diawasi terus menerus oleh orangtua. Kemudian hal tersebut yang mendorong anak untuk coba-coba melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan umurnya. Salah satunya tindakan pelecehan yang bisa saja berlanjut kepada tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadap temannya karena tidak bisa membendung hawa nafsunya. Dalam kondisi psikis seorang anak dari segi pemikiran juga belum dapat berfikir secara dewasa. Pertanggungjawaban pidana adalah menentukan dapat tidaknya pelaku dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukan. Jika perbuatan tersebut dibuat oleh perorangan, tentu akan mudah mengidentifikasi bagaimana pertanggungjawaban pelakunya. Namun, bila dilakukan secara bersama akan ditemukan kemungkinan bahwa kasus tersebut terdapat unsur pembantuan atau penyertaan dalam pertanggungjawaban dari tindak pidana tersebut. Termasuk dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso dan pada Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 142/Pid.Sus/2012/PN.Spg yang memiliki sudut pandang yang berbeda termasuk dalam hal pelaku maupun keterkaitannya. Dalam hal pertanggungjawaban, dalam pembantuan ataupun penyertaan keduanya memiliki klasifikasi yang berbeda.

Kata kunci : Tindak Pidana Perkosaan Anak, Pertanggungjawaban, Pembantuan dan Penyertaan.